



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,

Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASRIL PANGGILAN NASRIL BIN NASRAN;**
Tempat lahir : Sungai Limau;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 12 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau,
Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Rita Fauziah, S.HI.,..... Panitera Pengganti;
- Brigadir Yayan Saputra., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

1.--Awalnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Sungai Limau datanglah sdr. ALWI dan sdr. ANGGA kerumah Terdakwa untuk memintak Terdakwa menjemput buah kelapa sawit milik KKUD Sinamar Sekatoyang telah dipanen oleh sdr. ALWI dan sdr. ANGGA di

Hal. 1 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sianamar, awalnya Terdakwa tidak mau menjemput buah kelapa sawit tersebut namun karna Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendnegar hal tersebut barulah Terdakwa bersedia untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat buah tersebut di jemput sekitar jam 18.00 wib sampailah Terdakwa di lokasi perkebunan yang diakui oleh sdr. ALWI milik orang tua sdr. ALWI tersebut yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah dilansir dari kebun KUD ke kebun milik orang tua sdr. ALWI tersebut kemudian sdr. ALWI dan sdr. ANGGA mulai memuat buah kelapa sawit tersebut tidak lama mulai memuat sekitar jam 18.30 wib datanglah sdr. BALOK dan sdr. EFENDI menemui kami dan sdr. BALOK dan sdr. EFENDI tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwasnya buah yang diangkat keatas mobil Terdakwa tersebut adalah buah milik KUD bukan milik sdr. ALWI dan sdr. ANGGA selanjutnya sdr. BALOK menyuruh Terdakwa, sdr. ALWI dan sdr. ANGGA untuk melanjutkan menaikan buah ketas mobil Terdakwa untuk dibawa kerumahnya, sekitar jam 20.00 Wib sampailah Terdakwa dirumah sdr. BALOK di daerah Sinamar kemudian buah kelapa sawit tersebut di bongkar dirumahnya sdr. BALOK selanjutnya kami disuruh pulang kerumah masing-masing dan sdr. BALOK mengatakan kepada kami bahwasnya mobil dan buah tersebut akan dibawa ke Polsek Sungai Rumbai selanjutnya Terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sungai Rumbai untuk di proses secara hukum;

2.-----Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diduga melanggar pasal 364 KUH Pidana (barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribuh rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Atas perbuatan Terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya:

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Uang sejumlah Rp1.731.900,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) hasil penjualan 57 (lima puluh tujuh) tandan nuah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram;

- 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dan nomor mesin WLAT 1120678;

-- 1 (satu) buah buku BPKB mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dan nomor mesin WLAT 1120678;

c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Bagindo panggilan Balok;
2. Efendi Wijaya panggilan Efendi;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Tanjung Gading Perkebunan kelapa sawit KUD Sinamar Sekato, Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram milik KUD SINAMAR SEKATO dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram tersebut adalah KUD SINAMAR SEKATO;
5. Bahwa kerugian yang dialami KUD SINAMAR SEKATO atas kejadian ini adalah sejumlah Rp1.731.900,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu KUD SINAMAR SEKATO;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyatakan bahwa perbuatan "pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Tanjung Gading Perkebunan kelapa sawit KUD Sinamar Sekato, Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-

Hal. 4 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp1.731.900,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) hasil penjualan 57 (lima puluh tujuh) tandan nuah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan merupakan hak dari anggota KUD Sinamar Sekato, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pengurus KKUD Sinamar Sekatomelalui Saksi Bagindo panggilan Balok;

2. 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dab nomor mesin WLAT 1120678;

3. 1 (satu) buah buku BPKB mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dab nomor mesin WLAT 1120678;

Hal. 5 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang tidak secara langsung digunakan untuk melakukan tindak Pidana, dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan KUD SINAMAR SEKATO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nasril panggilan Nasril bin Nasran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. Uang sejumlah Rp1.731.900,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) hasil penjualan 57 (lima puluh tujuh) tandan nua kelapa sawit dengan berat kurang lebih 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kilogram;

Dikembalikan kepada Pengurus KKUD Sinamar Sekatomelalui Saksi Bagindo panggilan Balok;

Hal. 6 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dan nomor mesin WLAT 1120678;

4.3. 1 (satu) buah buku BPKB mobil double cabin merk Mazda warna silver metalik dengan nomor Polisi B 9204 BT, nomor rangka MM6UNY0W4A0840512 dan nomor mesin WLAT 1120678;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Fauziah, S.HI.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.C/2024/PN Pij